



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747476
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 169 /OT/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan telah beroperasinya beberapa Program Studi Pascasarjana dilingkungan Universitas Mulawarman agar pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dan terkoordinasi dengan baik dipandang perlu membentuk susunan struktur Program Pascasarjana ;

b. bahwa keperluan butir a diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Struktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman yang tersusun sebagai berikut : Penanggung Jawab, Koordinator Program, Penasehat umum, Penasehat Akademik, Direktur, Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Penelitian, Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan ;
- Kedua : Ketentuan yang mengatur nama pejabat pengelola Program Pascasarjana akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam surat keputusan Rektor tersendiri ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 28 Juni 2006



Rektor,

Mutawati
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Para Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Para Ketua Lembaga Universitas Mulawarman ;
7. Para Ketua Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
8. Arsip.